Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



RINGKASAN

ALNISA APRIYATI NINDA. Implementasi Sistem Jaminan Halal di PT Kalbe Morinaga Indonesia, Cikampek – Karawang. *Implementation of Halal Assurance System at* PT Kalbe Morinaga Indonesia, Cikampek – Karawang. Dibimbing oleh DWI YUNI HASTATI.

PT Kalbe Morinaga Indonesia merupakan perusahaan maklon di bidang industri pengolahan pangan dari PT Sanghiang Perkasa (*Kalbe Nutritionals*) dengan Morinaga *Milk Industry*, *Co.*, *Ltd*, Jepang untuk memproduksi dan memasarkan produk susu bubuk Morinaga di Indonesia. Produk ini telah memiliki sertifikat halal. Hal ini untuk memberikan kepercayaan terhadap konsumen muslim di Indonesia atas kehalalan produk ini. Oleh karena itu, implementasi Sistem Jaminan Halal (SJH) harus berjalan dan terpelihara. SJH di PT Kalbe Morinaga Indonesia tertuang dalam manual SJH.

Tujuan dari kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini adalah mempelajari implementasi SJH di PT Kalbe Morinaga Indonesia. Metode yang dilakukan yaitu secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung dengan observasi mengikuti kegiatan di *plant* produksi dari proses penerimaan bahan baku hingga pengiriman produk akhir ke gudang PT Sanghiang Perkasa. Wawancara dilakukan bersama pembimbing lapangan, supervisor, *Quality Control* (QC), operator di *plant* produksi, serta karyawan lainnya yang terkait. Secara tidak langsung dengan studi pustaka dari manua 3JH perusahaan, buku, jurnal, dan internet.

Implementasi SJH harus terpenuhinya 10 kriteria SJH. Regulasi terkait dengan SJH yang mencakup 11 kriteria ini berpedoman pada *Halal Assurance System* (HAS) 23000:1 tentang Persyaratan Sertifikasi Halal: Kriteria Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Komitmen perusahaan untuk memproduksi produk halal tertuang dalam kebijakan halal. Tim manajemen halal telah ada dan ditetapkan melalui surat keputusan manajemen puncak. Pelatihan dan edukasi dilaksanakan secara eksternal dilakukan dua tahun sekali dan internal dilakukan setahun dua kali yang dibuktikan dengan adanya jadwal dan materi pelatihan. Bahan yang digunakan bersertifikat halal dan memiliki dokumen pendukung seperti CoA (Certificate of Analysis). Produk susu bubuk Morinaga telah bersertifikat halal sehingga tidak diragukan kehalalannya. Kemampuan tertulis untuk aktivitas kritis serta traceability dibuktikan dengan adanya dokumen SOP dan IK. Penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria dengan cara hold atau reject yang berdasarkan hasil dari QC. Audit internal dilaksanakan enam bulan sekali dan kaji ulang manajemen dilaksanakan setahun sekali yang dibuktikan adanya jadwal, kuisioner, dan form motulen meeting. SJH di PT Kalbe Morinaga Indonesia berjalan dengan sangat baik. SJH tersebut diapresiasi dengan mendapatkan status A tiga kali berturut-turut dan sertifikat SJH dari LPPOM MUI. SJH diharapkan secara konsisten diterapkan agar meningkatkan kepercayaan konsumen atas kehalalan produk susu bubuk Morinaga.

Kata kunci : halal, LPPOM MUI, SJH, susu bubuk

tural University